



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI
PENUH DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
GUBERNUR PROVINSI JAMBI
(VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta
3. Zainun Manaf, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi (VI)

**Kamis, 9 Juli 2020, Pukul 11.12 – 11.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi
3. Dhimas Pradana
4. Aan Sukirman

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Tiar Semesta Perdana | |
| 2. Wahyu Chandra | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Fachrori Umar | (Gubernur Provinsi Jambi) |
| 2. Johansyah | |
| 3. Rahmad Hidayat | (Karo Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi) |
| 4. Ali Zaini | (Karo Hukum Sekda Provinsi Jambi) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 adalah mendengar keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Gubernur Jambi. Hadir, ya? Ya, terima kasih, Pak Gub. Ya, harus begitulah. Kita ... ya, sama-sama dari lembaga peradilan. Jadi, kalau sidang itu lebih utama dari kegiatan lain. Kemarin juga kita panggil Hakim Agung, datang. Baik. Sekali lagi terima kasih.

Sebelumnya, dipersilakan Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, H. Jarizal Hatmi, dan kawan-kawan. Hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya Heru Widodo. Sebelah kanan saya, Supriyadi. Sebelah kiri saya ada Dhimas Pradana dan di belakang Aan Sukirman.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari DPR? Ya, berhalangan, ya, ada ... ada surat, ya. Ada surat pemberitahuan. Ya, ada rapat ... agenda rapat.

Kemudian, dari Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Tiar Semesta Perdana. Kemudian, Bapak Wahyu Chandra. Kemudian, juga Bapak Ibrahim Reza dan saya sendiri Purwoko.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.
Dari Pihak Terkait, siapa saja yang hadir, silakan! Selain Pak Gubernur?

6. PIHAK TERKAIT: JOHANSYAH

Terima kasih, Pak Hakim.
Pertama, ada Pak ... selain dari Pak Gubernur (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya, coba!

8. PIHAK TERKAIT: JOHANSYAH

Buka saja, Pak?

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, buka saja, enggak apa-apa kalau lagi bicara.

10. PIHAK TERKAIT: JOHANSYAH

Terima kasih, Pak Hakim Yang Mulia.
Kami dihadiri hari ini selain Pak Gubernur, pertama Karo Pemerintahan Sekda Provinsi Jambi, Karo Humas Sekda Provinsi Jambi. Saya sendiri, Karo Hukum Sekda Provinsi Jambi serta Kabag Bantuan Hukum, Pak.
Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Waalaikumsalam wr. wb.
Kita langsung saja mendengar keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini Bapak Gubernur Jambi. Dipersilakan di podium, Pak Gub!

12. PIHAK TERKAIT: FACHRORI UMAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta Hakim Anggota.

Saya Gubernur Jambi, pada kesempatan ini akan menjelaskan sehubungan dengan adanya Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020. Maka untuk itu, perkenankan kami selaku Pihak Terkait Gubernur Jambi menyampaikan tanggapan atas Permohonan uji materiil tersebut dan sekaligus menyampaikan keterangan selaku Pihak Terkait dalam pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai berikut.

Satu. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonan uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Register Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 diketahui bahwa yang menjadi objek Permohonan uji materiil adalah ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa sebelum saya menanggapi tentang objek permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf a dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi yang dianggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka izinkan saya menyampaikan kronologis berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tersebut sebagai berikut.

a. Dasar Hukum.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan ataupun keterlibatan pihak Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur Jambi dalam rangka penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan aset Kota Sungai Penuh adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, khususnya Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang menyatakan ayat (1), "Bupati Kerinci bersama pejabat Wali Kota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personil penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh."

Ayat (3), "Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat lima tahun sejak pelantikan pejabat wali kota."

Ayat (5), "Pemindahan personil serta penyerahan aset dan dokumen kepada Kota Sungai Penuh difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi."

Ayat (7), "Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) antara lain huruf a dan huruf d yang menyatakan:

a. Barang milik dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh.

d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh."

Ayat (8), "Apabila penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Kerinci, Gubernur Jambi selaku wakil pemerintah wajib menyelesaikannya."

Ayat (9), "Pelaksanaan pemindahan personil serta penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Gubernur Jambi kepada Menteri Dalam Negeri."

b. Upaya-upaya yang telah dilakukan.

1. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan rapat fasilitasi penyelesaian dana hibah secara bertahap dan da ... saya ulangi. Penyelesaian dana hibah secara bertahap dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh.
2. Pada tanggal 21 Desember 2012, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan pertemuan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang upaya penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Sungai Penuh.
3. Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kep.Gub/Setda.Pem/84.1/1 dan 2013 tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Penyerahan Aset Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
4. Pada tanggal 10 Mei 2014 ... saya ulangi. Pada tanggal 10 Mei 2013, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
5. Pada tanggal 17 Juli 2019 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat penyelesaian aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dihadiri Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Wakil Bupati Kerinci, dan Walikota Sungai Penuh.
6. Pada tanggal 7 Agustus 2019, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat fasilitasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang

dihadiri Pejabat Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh.

7. Pada tanggal 29 Agustus 2019, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan aset daerah lintas pemerintah daerah antara Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dihadiri Korwil II KPK, Bupati Kerinci, Walikota Sungai Penuh, Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi, Asdatun Kejati Jambi, dan Kanwil BPN Provinsi Jambi.
8. Pada tanggal 6 Desember 2019, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka percepatan penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh.
9. Pemerintah Kabupaten Kerinci telah menyampaikan daftar hasil inventarisasi seluruh aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh kepada Gubernur Jambi melalui Surat Nomor 030/852/IV/BPKAD/2019, tanggal 16 Desember 2019.
10. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jambi perihal rencana penyerahan aset Pemkab Kerinci kepada Pemkot Sungai Penuh Tahap 3 dengan Surat Nomor 034/736/Setda/Tappen-II/12/2019, tanggal 19 Desember 2019.
11. Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelesaian penyerahan aset pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Surat Nomor S-4163/Setda.Otda.2.1/12/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal Penyelesaian Surat Penyerahan Aset.
12. Menindaklanjuti poin 11 pada tanggal 15 Juni 2020, KPK telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jambi melalui zoom meeting membahas penyelesaian aset Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh.
13. Atas kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi untuk melakukan verifikasi terhadap personel aset dan dokumen.
14. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/3727/SJ, tanggal 26 Juni 2020, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Bupati Kerinci dengan surat SK-41485/Setda.Pem.ot ... Otda:. dan 6/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Permasalahan Aset

Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

15. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menyampaikan laporan kepada Gubernur Jambi hasil verifikasi aset personil dan dokumen dengan Surat Nomor S-700/436/Itprov/1.1/6/2020, tanggal 29 Juni 2020.
16. Pemerintah Provinsi Jambi menyurati Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera melaksanakan serah terima aset personil dan dokumen sesuai hasil verifikasi paling lambat minggu ketiga bulan Juli 2020 sesuai kesepakatan dengan koordinator Wilayah 7 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan zoom meeting pada tanggal 3 Juli 2020.
17. Berkenaan dengan poin 1 sampai dengan poin 16 sebagaimana dokumen-dokumen terlampir.

Demikian yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr.wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Gub. Silakan kembali ke tempat!

Ya dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahid, silakan, ya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Majelis, dan pada Pihak Terkait Pak Gubernur Provinsi Jambi, selamat datang di MK dan sudah menyampaikan keterangan.

Untuk kami sampaikan bahwa terkait perkara ini, ini sudah sidang yang ketujuh. Ada Pendahuluan, ada dua kali. Kemudian Pleno, tanggal 26 Februari, Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Kemudian tanggal 4, bulan 3, tahun 2020, Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Kemudian, untuk Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi, semula dijadwalkan tanggal 16 bulan 3 tahun 2020, pukul 14.00 WIB, tapi waktu itu suasana ... apa ... pandemic Covid yang masih sangat ketat, sehingga ditunda pada rencana sidang pleno yang ketiga atau yang keempat, ya, tanggal 18 bulan 6 tahun 2020, yang pada waktu itu Pihak Terkait tidak dapat hadir, tapi MK mengingatkan untuk hadir secara langsung. Dan hari ini Pleno Mendengarkan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi dan hadir secara langsung.

Bahan yang disampaikan kepada Majelis pada waktu rencana sidang 16 Maret 2020, itu dengan Surat Gubernur, tanggal 13 Maret 2020. Dan kemudian untuk yang tanggal 18, tidak dilaksanakan

mendengarkan keterangan, meskipun sidang sudah dibuka, itu belum ada bahan. Nah kemudian sekarang, yang disampaikan oleh Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi adalah dengan surat 8 Juli 2020 yang tadi disampaikan secara langsung dan yang tertulisnya sudah kami terima.

Judul dari hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah penyelesaian pemisahan aset Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh. Dibandingkan dengan apa yang tadi disampaikan rencana tanggal 13 Maret ... yang 16 Maret yang tidak terlaksana, kemudian ... kemudian 18 bulan 6, ada sedikit kemajuan di dalam rincian hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Hanya ada satu pertanyaan, kalau yang lampiran yang disampaikan itu tetap sampai lampiran 8, sama. Ada hal yang berbeda bahwa dengan yang sekarang ini, ada data baru yang terkait dengan sudah adanya surat dari inspektorat Provinsi Jambi kepada Gubernur, tanggal 29 Juni 2020, ya. Berarti setelah rencana sidang tanggal 18 Juni 2020.

Nah, yang kami pertanyakan adalah ... atau keterangan nanti karena pada 31 Desember 2019, itu Gubernur yang ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur Dr. H. Fachrori Umar, M.Hum., itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan KPK, surat tanggal 31 Desember tentang Penyelesaian Penyerahan Aset. Jadi, tadi yang disampaikan Fachrori, nah di bagian akhir dari surat itu, angka 4, disampaikan setelah menelaah kembali surat yang disampaikan oleh Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh, ternyata masih belum sepenuhnya antara kedua belah pihak tersebut untuk menyepakatinya, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi percepatan penyerahan aset dari Pemerintahan Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi bermaksud untuk memohon bantuan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kiranya dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Gubernur Jambi, Dr. Fachrori Umar, M.Hum.

Nah kemudian, di lampiran ini ada surat inspektorat yang isinya laporan hasil verifikasi hasil Pemerintah Kabupaten Kerinci yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Ada beberapa hal terkait persil tanah yang diserahkan, persil aset tanah, kemudian personil, dan lain sebagainya.

Pertanyaan saya, mohon kiranya dapat ditegaskan kembali dengan surat Bapak Gubernur sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan ke KPK karena ini dimohonkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini, ini

bagaimana posisinya? Dan apakah sudah ada respons dari Menteri Dalam Negeri dan KPK terhadap Surat Gubernur Provinsi Jambi tanggal 31 Desember 2019?

Dan yang kedua, apakah dengan peta baru yang lampiran sekarang ini, 29 Juni, sudah ada laporan hasil verifikasi aset Pemerintah Kabupaten Kerinci yang disampaikan oleh inspektorat daerah, yang (suara tidak terdengar jelas) oleh inspektur, itu ada perubahan atau perkembangan yang lain setelah surat Bapak ke Menteri Dalam Negeri dan KPK itu? Saya kira itu pertanyaan saya.

Demikian, Pak. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof Enny.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Gubernur, begini, Pak Gubernur. Ini kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, itu sampai poin 17, ya, itu kan tampaknya di sini prosesnya terus berjalan, begitu, ya? Dari undang-undang ini mulai diberlakukan 2008, sampai sekarang, dan terakhir ini saya melihat di poin 16 itu, yaitu paling lambat tanggal ... tanggal berapa? Minggu ketiga bulan Juli 2020. Jang-jangan ini karena ada putusan ... ada ... ada kaitannya dengan persoalan di MK ini, yang kemudian dilakukan proses sampai bulan Juli 2020, begitu, ya, Pak? Kurang lebih mungkin, ini dugaan saja.

Tapi begini, Pak, dari yang Bapak sampaikan kronologis ini, ini sebetulnya kapan sebetulnya, Pak, seandainya proses itu? Karena ini kan tampaknya tidak selesai-selesai. Artinya, ada kondisi ketidakpastian di situ. Apa sebetulnya yang menjadi kendala, sehingga proses yang terkait dengan penyerahan aset itu tampaknya tidak pernah bisa selesai, begitu, ya? Itu kapan kemudian batas akhirnya untuk penyelesaian penyerahan aset itu, ya? Kalau ini dilihat dari kronologisnya sampai sekarang masih berproses terus, ya, sejak 2008.

Kemudian berikutnya begini, Pak, apakah Bapak sudah membaca Permohonan dari Pemohon ini? Permohonannya? Sudah, Pak? Mungkin dari Biro Hukumnya? Ya, baik. Jadi, begini, Pak, ini kan ada persoalan terkait dengan aset yang bergerak, maupun tidak bergerak, dan/ atau dimanfaatkan. Sebetulnya ada enggak, Pak, di ... terkait dengan aset itu yang kebetulan ada di Kabupaten Kerinci asetnya itu, Kabupaten Kerinci, tetapi kemudian karena ini dan/atau tadi, Pak, yang kemudian harus diserahkan kepada Kota Sungai Penuh, begitu, tetapi ini sebetulnya tidak dimanfaatkan oleh Sungai Penuh? Begitu lho, Pak. Karena hanya dia wilayahnya secara administratif berada di Sungai Penuh, begitu. Apakah itu kemudian otomatis diserahkan kepada Sungai Penuh? Apakah hanya

yang betul-betul dimanfaatkan saja yang diserahkan itu? Jadi, ada ... pertanyaan saya adalah apakah yang betul-betul dimanfaatkan saja oleh Kota Sungai Penuh atau yang memang karena keberadaannya berada dalam wilayah administratif Sungai Penuh yang baru itu, kemudian otomatis dia menjadi asetnya Sungai Penuh? Dua hal itu saja, Pak. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Pak Gubernur, tadi ada pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny ... Bapak sudah baca Permohonan ini? Bukan, Pak Gubernurnya, sudah baca belum Permohonan ini? Melalui timnya, ya?

Oke, salah satu poin krusial, Pak, di Permohonan itu di angka 13, di halaman 16, Perbaikan itu nanti biro hukum tolong di ... apa ... didiskusikan betul ini dengan Gubernur dan nanti tolong ditambahkan jawabannya. Menurut saya jawaban yang disampaikan Pak Gubernur ini terlalu sederhana untuk sebuah pertanyaan ini. Nah, begini katanya. Ini kan, di dalam Pasal 13 ayat (7) itu disebut begini, "Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," jadi saya bacakan ayat (1) nya, Pak Gubernur, "Bupati Kerinci bersama pejabat Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh."

Saya lanjutkan, jadi ... dan ayat (3), "Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dilakukan paling lama 5 tahun sejak pelantikan pejabat walikota."

Nah, itu bunyinya. Nah, di poin a ayat (7) itu, "Barang milik atau dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh."

Nah, dikemukakan oleh Pemohon di Poin 13 itu begini bahwa belakangan, katanya, jadi belakang itu akhir-akhir ini terhadap ketentuan pada Pasal 13 ayat (7) huruf a undang-undang a quo muncul penafsiran lain yang memaknai bahwa seluruh aset Kabupaten Kerinci yang terdapat di Kota Sungai Penuh wajib diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana dianut dan dipedomani oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh. Penafsiran lain tersebut oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dibawa permasalahannya ke Gubernur yang telah melalui berkali-kali pertemuan tidak membuahkan hasil. Nah, pertanyaan saya apakah benar dalam praktik terjadinya begini ... dan ini tidak ada penjelasan di

keterangan Gubernur. Apa yang dilakukan Gubernur berkenaan dengan hal ini?

Jadi, problemnya kan begini, Pak Gubernur, ini anak lahir, ternyata kemudian anak ini mengampusti ibunya atau orang tuanya. Nah, ini poin krusialnya yang harus lebih banyak dielaborasi oleh Bapak. Nanti tolong dibuat keterangan tambahan, didiskusikan lebih intens langkah-langkah apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan soal yang begini karena ini kan berbeda sebetulnya antara apa yang dinormakan dengan yang terjadi. Tolong nanti ditambahkan, Pak, ini bagi kami ini termasuk salah satu poin krusial yang harus dijelaskan, itu poin pertama.

Yang kedua, di uraian kronologis yang Pak Gubernur sampaikan ini mulai dari ... apa ... angka 1 halaman 2 sampai angka 16 itu, itu akan jauh lebih baik untuk pemahaman kami surat-surat atau langkah-langkah itu kemudian hasilnya apa saja. Jadi, tidak hanya sekadar menjelaskan kepada kami, kami sudah begini, adakan pertemuan ini, kemudian ada pertemuan ini, ada surat ini, dan segala macamnya. Yang paling penting juga bagi kami adalah apa yang dihasilkan dari hasil pertemuan itu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ini.

Nah, tolong itu nanti di ... apa ... ditambahkan lagi sehingga kami Hakim ... ini kan karena Bapak dulu hakim juga? Semakin komprehensif yang Bapak berikan kepada kami itu semakin jelas potret yang kami lihat. Nah, kalau ada yang tidak disampaikan kan, tidak utuh jadinya melihatnya, Pak. Sesama hakim kan, enggak boleh saling apa, Pak. Nah, itu. Jadi, Bapak membantu kami, membantu menyelesaikan masalah ini dan sehingga potretnya bagi kami di Mahkamah menjadi lebih utuh begitu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih Yang Mulia Pak Daniel.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga Pak Gubernur yang sudah menyampaikan keterangan pada persidangan pada hari ini. Nah, di dalam keterangan tadi sebetulnya ada pendelegasian kewenangan kepada Gubernur selaku pemerintah pusat apabila ada masalah atau tidak bisa diselesaikan, maka itu sebetulnya kewenangan itu didelegasikan kepada Gubernur. Nah, di dalam pasal sebelumnya itu kan, penyerahan selambat-lambatnya itu 5 tahun. Kalau undang-undangnya 2008, maka kurang-lebih 2013 itu semestinya sudah selesai. Ya, Pak Gubernur diundang sebagai Pihak Terkait karena dalam jabatan sebagai Gubernur.

Nah, memang kalau Permohonan ini sudah masuk mungkin pada tahun-tahun 2012, mungkin kita bisa mendengar langsung apa kendala yang terjadi dalam proses pengalihan aset ini. Nah, apakah bisa mungkin dari Biro Hukum bisa explore, apa kendalanya pada waktu itu, sehingga itu tidak bisa dilaksanakan?

Kemudian yang berikut, ini soal ... ini saya kira khusus untuk Biro Hukum yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, itu Pasal 28D dan Pasal 28J, ya. Tadi saya kira ini kurang ketelitian ... ketelitian dari Biro Hukum, sehingga Pak Gub tadi membacakan Pasal 281 ayat (2). Padahal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita hanya sampai Pasal 37, Pak Gub. Ini saya kira Biro Hukum supaya dicermati, sehingga kesalahan itu tidak terjadi lagi.

Saya kira itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak Ketua.

Saya sebenarnya sudah terwakili, Pak Daniel tadi, pertanyaannya mirip sekali, ya. Saya konkretnya saja, Pak Gub. Jadi, kan gubernur itu quote unquote kan, Bapak dari para kabupaten/kota ini, sebenarnya. Kalau sesungguhnya jadi persoalan terhadap peralihan aset dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembentukan Kota Sungai Penuh itu, selama ini sudah sampai di mana persoalan-persoalan ... apa ... perselisihan kalau ada itu? Mahkamah ingin progresnya, Pak. Karena mestinya kan memang betul, itu ada pendelegasian kewenangan kalau tingkat antarprovinsi ada di tangan Mendagri, kalau antarkabupaten itu diselesaikan oleh provinsi, Pak Gubernur itu punya kewenangan untuk menyelesaikan ya notabene adalah anak-anak Bapak, itu.

Itu pertanyaan Pak Daniel tadi mirip apa yang menjadi inspirasi saya, tapi ya karena saya sudah terlanjur angkat tangan, saya minta konkretnya saja. Kalau hakim-hakim lain minta ada keterangan tambahan, tolong itu ditambahkan, apa persoalan yang pernah disampaikan ke gubernur dan kemudian tidak ... tidak ... apa ... kalau ada proses penyelesaiannya sejauh mana? Kalau belum juga kendalanya apa? Tadi pertanyaan saya mirip, ya. Karena ini penting bagi Mahkamah untuk ... untuk sejauh mana Mahkamah itu kemudian mengidentifikasi. Sebenarnya ini persoalan implementasi, apa sesungguhnya ada pemelintiran terhadap subjektivitas terhadap dan/atau yang dimanfaatkan dengan yang dimanfaatkan itu, itu kan Mahkamah juga ... kan ini undang-undangnya khusus nih, bukan undang-undang yang universal untuk seluruh Indonesia, tapi hanya untuk pembentukan Kota

Sungai Penuh semata, sehingga nanti Mahkamah kan bisa menengarai, apakah ini persoalannya adalah di tataran implementasi atautkah persoalannya ada di norma itu.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Itu, Pak Gubernur, beberapa pertanyaan atau minta konfirmasi dari Pak Gubernur. Mungkin mau ditanggapi melalui keterangan tambahan atau mungkin sebagian ingin ditanggapi terlebih dahulu? Silakan!

24. PIHAK TERKAIT: JOHANSYAH

Izin, Pak. Saya ingin jawab, Pak.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

26. PIHAK TERKAIT: JOHANSYAH

Terima kasih, Pak, atas pertanyaan dan pernyataan. Mungkin terkait beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Gubernur Jambi, kami akan diskusikan dulu, Pak. Ada beberapa jawaban yang memerlukan data juga, Pak. Mungkin secara tertulis nanti sebagai pernyataan tambahan, Pak.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, Pemohon apa mengajukan ahli atau saksi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk menguatkan dalil Permohonan, kami akan mengajukan saksi dan ahli. Namun sekiranya diperkenankan, Yang Mulia, untuk ahli yang sudah konfirmasi, bisa hadir di persidangan berikutnya ada dua dan manakala dimungkinkan, sekiranya ditunda seminggu, kami siap.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Baik, kalau begitu, untuk agenda sidang berikutnya adalah mendengar keterangan ahli dari Pemohon, tadi sudah disebutkan dua orang, ya, maka sidang ditunda tang ... hari senin, tanggal 20 Juli 2020, pukul 11.00 WIB.

30. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Mohon izin (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Dengan catatan CV dan keterangan tertulisnya disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya? Jelas, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian untuk Kuasa Presiden juga sudah jelas, ya?
Pihak Terkait sudah jelas, ya?
Cuma, begini (...)

34. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Mohon izin, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

36. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya, baik. Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kementerian Dalam Negeri ingin menyampaikan beberapa hal untuk mohon berkenan, mungkin ada beberapa poin yang perlu untuk kami sampaikan pada persidangan yang mulia ini.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, nanti bisa disampaikan pada kesimpulan saja.

38. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Baik.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

40. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau sudah siap dengan keterangan tertulis, ya, bisa disampaikan nanti, ya.

42. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Izin, Yang Mulia, apabila diperkenankan kami sampaikan beberapa hal sedikit karena memang ada (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, terkait dengan apa?

44. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Terkait dengan (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangan gubernur, ya?

46. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya, di antaranya terkait dengan keterangan gubernur yang mungkin tadi masih belum tersampaikan dan juga akan kami sampaikan, rencana kami untuk mengajukan ... menyampaikan bukti dan dinamikanya yang terjadi saat ini, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, bisa nanti, bisa disampaikan buktinya.

48. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya, apabila diperkenankan sedikit saja kami sampaikan, Yang Mulia? Terkait dinamika.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sepatah, dua patah saja, silakan!

50. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwasanya terkait dengan pengujian undang-undang ini, sebenarnya tidak termasuk ke dalam substansi pengujian undang-undang, tetapi lebih terhadap kepada permasalahan internal Pemerintah.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Itu sudah. Itu kan sudah disampaikan waktu Keterangan Presiden.

52. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi, sudah ... sudah klir itu. Nanti ... nanti, bahan pertimbangan Majelis nanti. Jadi, disampaikan melalui keterangan tambahan saja.

54. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Oh, ya. Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

He em. Baik, terima kasih.

Kemudian untuk Pihak Terkait, untuk agenda sidang berikutnya kalau Bapak Gubernur banyak agenda di daerah, apa lagi lagi musim pandemi ini bisa tidak hadir, tetapi perwakilannya atau Kuasanya harus tetap hadir, ya? Karena lihat bagaimana perkembangan dari sidang ini, ya? Jadi, harus ada nanti salah seorang atau dua orang, atau berapa saja, paling banyak lima orang.

Yang penting juga tadi, tambahan keterangan tadi atas masukan atau catatan dari Para Yang Mulia, ya? Sudah jelas, ya, Pak Gub?
Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.57 WIB

Jakarta, 9 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.